



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 168 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN  
PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Status Tanggap Darurat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 152 Tahun 2020 Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor *j.o* Keputusan Bupati Nomor 158 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor;
  - b. bahwa guna memenuhi kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat agar kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, maka perlu menetapkan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9876);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah ( Lembaran Daerah Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 112);



6. Keputusan Bupati Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor;
7. Keputusan Bupati Nomor 152 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 158 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 152 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor.
- KEDUA :** Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor, yang berlangsung selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2020 hingga 18 (delapan belas) November 2020.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 20 Agustus 2020

